

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli, sewa menyewa maupun bagi hasil.

Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan dapat menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan *qardh*. Di Indonesia kinerja pembiayaan bank syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan yang tersalurkan dari tahun 2011 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1  
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(dalam miliar rupiah)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Pembiayaan Bagi Hasil</b>						
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
Musarakah	18.960	27.667	39.874	49.336	60.713	78.421	101.506
Pembiayaan bagi hasil lain	-	-	-	51	-	-	-
<b>2</b>	<b>Piutang</b>						
Murabahah	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.332
Qardh	12.937	12.090	8.995	5.695	3.951	4.731	6.349
Istishna'	326	376	582	633	770	878	1.139
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Sewa</b>						
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
<b>4</b>	<b>Salam</b>						
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>199.330</b>	<b>212.996</b>	<b>248.007</b>	<b>285.695</b>

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, OJK (2013 dan 2017)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 147,505 triliun. Kemudian meningkat sebesar Rp 184,122 triliun ditahun 2013. Pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 pembiayaan yang disalurkan kembali mengalami peningkatan masing-masing menjadi Rp 199,330 triliun, Rp 212,996 triliun, Rp 248,007 triliun dan Rp 285,695.

Jika dilihat secara terperinci pembiayaan murabahah yang memiliki angka terbesar dibandingkan pembiayaan lain. Pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan musarakah masih berada dibawah pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah yang telah disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 150,332 triliun, sedangkan pada pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan musarakah sebesar Rp. 118,596 triliun.

Pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi dalam menggerakkan sektor *riil*, namun pada kenyataannya pembiayaan tersebut masih relatif kecil dalam hal menyalurkan dibandingkan pembiayaan dengan akad murabahah. Menurut Andraeny (2011) sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil salah satunya murabahah merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya digunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan berbasis bagi hasil umumnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan akad musyarakah. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang mana modal 100% berasal dari pemilik modal dengan pembagian keuntungan menurut kesepakatan kedua belah pihak dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sedangkan musyarakah merupakan akad kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh semua pihak yang berkontribusi modalnya berdasarkan porsi modal masing-masing.

Pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan musyarakah merupakan produk yang sering digunakan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah perbankan syariah. Bank syariah yang juga

memberikan pelayanan dengan menggunakan produk pembiayaan tersebut adalah Bank Kalsel Syariah. Sebagai bank daerah yang sahamnya didominasi dari pemerintah daerah Kalimantan Selatan, berdirinya Bank Kalsel Syariah dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan untuk nasabah yang ingin membangun usaha-usaha baru maupun mengembangkan usaha yang telah ada. Status Bank Kalsel Syariah yang masih merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) tidak menjadi halangan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk penyaluran pembiayaan dengan optimal. Pembiayaan di Bank Kalsel Syariah menunjukkan hasil yang baik setiap tahunnya. Berikut penyaluran pada pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah di Bank Kalsel Syariah selama 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2  
Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah  
Bank Kalsel Syariah  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	14.247	12.032	9.007	54.696	82.972	59.295	58.552
<i>Musyarakah</i>	9.360	18.457	47.299	59.883	64.787	56.188	194.003
<b>Jumlah</b>	<b>23.607</b>	<b>30.489</b>	<b>56.306</b>	<b>114.579</b>	<b>147.759</b>	<b>115.483</b>	<b>252.555</b>

Sumber: Laporan Tahunan Bank Kalsel Tahun (2011-2017)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil selama 7 tahun terakhir. Peningkatan pembiayaan tersebut terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang masing-masing sebesar Rp 20,489 miliar, Rp 56,306 miliar, Rp 114,579 miliar dan Rp 147,759 miliar. Kemudian di tahun 2016 penyaluran pembiayaan bagi hasil turun menjadi Rp

115,483 miliar. Terjadi penurunan pada pembiayaan menurut informasi yang didapatkan dari laporan tahunan Bank Kalsel (2016), hal tersebut dipengaruhi oleh perlambatan dunia usaha. Menurunnya usaha menyebabkan banyak debitur yang kesulitan hingga menurunkan pembiayaan. Meskipun sempat mengalami penurunan, Bank Kalsel Syariah berhasil menaikkan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasilnya di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 252,555 miliar.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pada Bank Kalsel Syariah adalah NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi hingga melebihi 5%, bahkan mencapai diatas 10% pada tahun 2014. Jika bank syariah lain akan menurunkan pembiayaan karena NPF tinggi, sebaliknya Bank Kalsel Syariah terus meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan karena setiap bentuk penyaluran dana yang dilakukan memiliki risiko yang tidak bisa dihindari. Menurut Bakti (2017) meningkatnya NPF disebabkan kenaikan pembiayaan yang bermasalah sehingga bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar meminimalkan timbulnya pembiayaan bermasalah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat bagi hasil. Dalam hal menyalurkan dana, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana dari pihak ketiga karena DPK merupakan sumber utama bank syariah dalam melakukan kegiatan operasional salah satunya yaitu menyalurkan

pembiayaan berbasis bagi hasil. Faktor tersebut didukung dengan penelitian Nurrochman & Mahfudz (2016) yang menyatakan semakin besar DPK yang dihimpun maka pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah juga akan semakin besar.

Tingkat bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha atau keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut Kiswanto & Wulandari (2013), keuntungan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Semakin tinggi keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh dapat memacu bank syariah untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Ketiga faktor diatas juga didukung oleh penelitian Annisa & Yaya (2015) yang menyatakan bahwa DPK, tingkat bagi hasil dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Dari hasil penelitian tersebut maka DPK, tingkat bagi hasil dan NPF memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selain 3 (tiga) faktor tersebut yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, terdapat pula *Return On Asset* (ROA) yang mengindikasikan bahwa adanya pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam hal ini adalah bank syariah untuk menghasilkan laba pada waktu tertentu. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Nurrochman-Mahfudz (2016) yang menyatakan bahwa ROA yang tinggi akan mampu menghasilkan

keuntungan yang tinggi. Dari keuntungan tersebut, bank syariah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan operasional seperti penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, ROA memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian Giannini (2013) juga menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, artinya semakin tinggi nilai ROA maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *mudharabah* menjadi naik. Meskipun dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan hanya pembiayaan *mudharabah*, namun bisa saja terjadi pengaruh terhadap pembiayaan musyarakah karena pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan musyarakah sama-sama merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang membedakan hanya pada kontribusi modal. Selain dari hasil penelitian tersebut, adapula hasil penelitian Qolby (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pembiayaan. Jadi semakin tinggi nilai ROA maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan *return on asset* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Kalsel Syariah”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengaruh

Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Kalsel Syariah?

### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan akad musyarakah di Bank Kalsel Syariah untuk triwulan IV tahun 2010 sampai dengan triwulan I tahun 2018. Variabel independen yang diambil dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA).

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Kalsel Syariah.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.

#### 2. Bagi akademis



Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi kepustakaan khususnya di Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.

3. Bagi bank syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan dimana hasil dari penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diaplikasikan pada bank selaku entitas yang diteliti maupun perbankan syariah lainnya.